

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Timbul Raharjo merupakan seniman kriya yang sangat berprestasi dalam bidangnya, tidak hanya itu beliau juga merupakan pengusaha sukses yang karya ciptanya banyak dicari orang. Sudah banyak pengalaman yang beliau dapatkan, kasus plagiarisme yang dialami Timbul Raharjo membuat beliau menjadi sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya ciptanya. Mendaftarkan karya ciptanya untuk paten adalah kunci untuk menjaga hak-hak yang seharusnya diperoleh. Untuk itu penting mengetahui bagaimana penerapan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya seni beliau. Berdasarkan analisis data melalui *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Timbul Raharjo sebagai seniman dan pengusaha yang sukses membutuhkan perlindungan terhadap karyanya, dan untuk menjaga karya tersebut dari kasus plagiarisme dibutuhkan Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu Timbul Raharjo berusaha mendaftarkan sebanyak-banyaknya karya ciptanya untuk menekan timbulnya plagiarisme.
2. Pendaftaran paten dilakukan bertujuan menjaga desain dan teknik yang Timbul Raharjo ciptakan. Serta melindungi hak-haknya sebagai pemegang hak cipta.
3. Adanya Kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual oleh seniman Timbul Raharjo.

B. Saran

1. Saran untuk Seniman Timbul Raharjo

Penerapan Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan Timbul Raharjo sudah sangat baik. Namun karena tidak adanya pengawasan lebih lanjut yang dilakukan, Timbul Raharjo masih mendapatkan tindakan plagiarisme terhadap karya ciptanya. Plagiarisme ini masih saja terjadi padahal banyak orang sudah tahu bahwa Timbul Raharjo sudah mematenkan karya ciptanya dengan menerapkan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak paten dan hukum yang melindunginya. Untuk itu membentuk tim pengawasan khusus untuk menekan dan meminimalisir adanya plagiarisme sangat penting untuk dilakukan.

2. Saran Untuk penelitian selanjutnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual

Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Seniman Timbul Raharjo menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, & Controlling*). Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar mengkaji lebih luas mengenai seberapa efektif penerapan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya cipta seniman Timbul Raharjo maupun seniman lain. Demikian diharapkan dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda, dapat memberikan kontribusi terhadap Intitusi maupun masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bali Corruption Watch.. “*NYOMAN GUNARSA Jalan Panjang Martir Hak Cipta & EKSAMINASI atas Putusan Bebas Terdakwa Ir. Hendra Dinata*”. (Malang: Bayumedia Publishing. 2009) Hlm. v, 56-57

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. (Ditjen Kekayaan Intelektual, 2006).

Dwi M. Mariyanto. *Art & Life Force, In Quantum Perspective*. (Yogyakarta :Scritto Books Publisher. 2017)

Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta. 2012). BPF.

Husaini Usman. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2006). Cet. 1.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada. 2009) cet.1

Jarol B. Manheim dan Richard C. Rich. *Empirical Political Analysis: Reseach Method in Political Science*. (London. Longman Publisher. 1995)

Locke. *Two Treatises of Goverment*. (edited and introduced by Peter Laslett. 1988)

Mulyono.. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. (Yogyakarta, Ar Ruzz Media Group. 2008)

Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.). Cet. IX.

Pekerti, W.,dkk. *Metode Pengembangan dan seni*. (Bandung:Universitas Terbuka. 2008.)

Raharjo Timbul. “Seni Kriya & Kerajinan”. (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Agustus 2011). Hlm 1

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. (Depok : Rajawali Pers. 2019)

Sri Soedewi. *Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata Hukum Benda*. (Liberty, Yogyakarta, 1981.)

Stepchyshyn, Vera; Nelson, Robert S.. *Library plagiarism Policies*. (Assoc. Of college & Resrch Libraries. 2007)

Sukarna. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: Mandar Maju. . 2011)

Sutedi, A.. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Sinar Grafika, 2009).

Syafie, I. K. *Etika Pemerintahan*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2011)

Yayat M. Herujito.. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta :Grafindo Persada 2001).

2. Jurnal dan Skripsi

Bent Flyvbjerg. Five Misunderstandings About Case Study Research. *Jurnal Kualitatif Inquiry*. Vol. 12, no. 2, April 2006.

Emma Valentina Teresha Senewe. “Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol 2 No 2. 2015

I Ketut Sunarya, “Perkembangan Seni Kriya di Tengah Perubahan Masyarakat”. *Jurnal IMAJI*. Vol. 4, No. 2, 2006, hlm. 67.

Imam Nuraryo, “Pelanggaran Hak Cipta dalam Bisnis dan Industri Musik: Suatu Tinjauan Komunikasi Massa”. *Jurnal SOSIAE POLITES*. Vol. 15 No. 2, 2014, hlm. 171

Muhammad Fahmi Rois dan Kholish Roisah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

Muhammad Abdan Shadiqi, “Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah”. *Jurnal Buletin Psikologi*. Vol. 27 No.1, 2019.

Probosiwi. “Pengetahuan Dasar Seni Rupa dan Keterampilan Serta Pembuatan Bahan Ajar Dengan Teknik Montase”. *Jurnal Pemberdayaan*. Vol 1 no 2. Oktober 2017.

Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana. “Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan”. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*. Vol 4 No 2. Desember 2016

Sulasi Rongiyati. “Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuin Tradisional”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol2 no 2. November 2011.

Tjokorda Udiana Nindhia Pemanjun dkk. “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali”. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. Vol 1 no 1. Hlm 40-52. Juni 2017

Zainul Arifin MA. “Kriya dan Desian Menuju Perkembangan Kekriyaan Indonesia. *Jurnal Disprotek*. Vol 7 no 2. Juli 2016

Risnayanti, *Implementasi Pendidikan Agama Islam di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pemulang*, Skipsi (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004).

3. UU dan Perpu

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 8 tentang Hak Cipta

4. Katalog

Timbul Raharjo. 2019. *“Me, Myself, and I#2”*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Hlm. 22-23

5. Wawancara Seniman Timbul Raharjo 22 November 2020 di Kedai Nyah Tan Li

6. Wawancara Sri Wahyuni Asih penanggungjawab Hak Kekayaan Intelektual karyawan Timbul Raharjo

